



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmad Gunawan als Nawan Bin M. Saleh
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alah Cik Puan, RT 003 / RW 003, Kel.
Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab.
Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmad Gunawan als Nawan Bin M. Saleh ditangkap pada:

1. Tanggal 29 Juni 2021 sampai tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/VI/2021/Resnarkoba, tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/43.a/VII/2021/Resnarkoba, tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa Rahmad Gunawan als Nawan Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bls



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : T. Afri Syahrizan als Ari Bin T. Yuslan
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Sempurna RT 002 / RW 003, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa T. Afri Syahrizan als Ari Bin T. Yuslan ditangkap pada:

1. Tanggal 29 Juni 2021 sampai tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2021/Resnarkoba, tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/44.a/VII/2021/Resnarkoba, tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa T. Afri Syahrizan als Ari Bin T. Yuslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M.SALEH** dan Terdakwa II **T.AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T.YUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M.SALEH** dan Terdakwa II **T.AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T.YUSLAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - Uang Tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)1 (satu) buah sumbu kompor
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih dengan terpasang plat nomor BM 3450 OH.**Dirampas Untuk Negara.**
 - 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Putih.**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M.SALEH** dan Terdakwa II **T.AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T.YUSLAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Teladan, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH** bertemu dengan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** disebuah warung yang berada di Jl. Diponegoro, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti. Selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa I menerima telepon dari teman Terdakwa I sdr. **INDRA** (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengajak Terdakwa I untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian setelah menerima telepon tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi menuju kerumah sdr. **INDRA** yang berada di Jl. Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih BM 3450 OH untuk menjemput uang untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah sdr. INDRA, sdr. INDRA menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk digunakan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Jl. Nusa Indah Ujung untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. GUN (masuk dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya setelah tiba di Jl. Nusa Indah Ujung, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. GUN seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sementara untuk sisa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah keuntungan dari Terdakwa I atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. GUN Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju kerumah sdr. INDRA yang berada di Jl. Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, namun ditengah perjalanan sebelum sampai dirumah sdr. INDRA Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pengegeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawa ke Kantor Polres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 185/10219.00/2021 hari Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun 2021 yang ditangani Depa Susanti,SE.,MM jabatan Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, setelah **dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang** terhadap Barang Bukti milik **RAHMAD GUNAWAN AIS NAWAN Bin M. SALEH, Cs** berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan diperoleh hasil penimbangan yaitu berat bersih **0,05 (nol koma nol lima) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1327/NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,05 gram dan diberi nomor barang bukti 1947/2021/NNF milik Terdakwa **RAHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH dan Terdakwa **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Teladan, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Teladan Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya mendapati informasi tersebut, Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN (merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kep.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti) beserta Tim Satres Narkoba Polres Kep. Meranti langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut, dan setibanya dilokasi tersebut, Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN melihat dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih BM 3450 OH. Selanjutnya Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN memberhentikan para Terdakwa tersebut, dan kemudian Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ELLIZAM. M (Ketua RT setempat), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih;
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih BM 3450 OH;

Dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening ditemukan dipinggir jalan tepat disebelah para Terdakwa diamankan, yang mana barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa I ketika diamankan oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN dan Tim Satres Narkoba Polres Kep. Meranti. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para Terdakwa, para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dan dalam penguasaan para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 185/10219.00/2021 hari Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun 2021 yang ditanda tangani Depa Susanti,SE.,MM jabatan Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, setelah **dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang** terhadap Barang Bukti milik **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH, Cs** berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan diperoleh hasil penimbangan yaitu berat bersih **0,05 (nol koma nol lima) gram**.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1327/NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,05 gram dan diberi nomor barang bukti 1947/2021/NNF milik Terdakwa **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI Bin T. YUSLAN** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD FAUZAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o Dari Terdakwa I, berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, ditemukan didekat lokasi penangkapan Para Terdakwa, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I;
 - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, ditemukan di dalam parit dekat lokasi penangkapan Para Terdakwa;
 - o Dari Terdakwa II, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana transportasi saat penangkapan;
- Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, selanjutnya saksi dan tim bergerak menuju lokasi, dalam perjalanan saksi dan tim menemukan 2 (dua) orang yang sedang berbobcengan dengan gerak gerik yang mencurigakan, akhirnya dilakukan penangkapan terhadap keduanya yakni Para Terdakwa;
- Bahwa saat hendak diamankan Para Terdakwa sempat mencoba kabur dengan berbobcengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, namun menabrak kendaraan tim sehingga terjatuh, selanjutnya Para Terdakwa mencoba membuang barang bukti namun akhirnya dapat ditemukan oleh saksi dan tim;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, hingga akhirnya ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui Para Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu dari Sdr. GUN (DPO), sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I yang berasal dari keuntungan transaksi Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



- Bahwa rencananya Para Terdakwa hendak menjual Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada intinya menyatakan:

- Para Terdakwa tidak bermaksud kabur dengan cara menabrak kendaraan polisi, namun tabrakan tersebut terjadi karena motor yang dikendarai Para Terdakwa tidak memiliki rem dan lampu, selain itu polisi juga muncul secara tiba-tiba dari persimpangan sehingga tabrakan tidak terhindarkan;
- Barang bukti berupa paket narkotika jenis shabu harganya bukan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi RAHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa I, berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, ditemukan didekat lokasi penangkapan Para Terdakwa, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, ditemukan di dalam parit dekat lokasi penangkapan Para Terdakwa;

o Dari Terdakwa II, berupa:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana transportasi saat penangkapan;
- Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, selanjutnya saksi dan tim bergerak menuju lokasi, dalam perjalanan saksi dan tim menemukan 2 (dua) orang yang sedang berbobcengan dengan gerak gerik yang mencurigakan, akhirnya dilakukan penangkapan terhadap keduanya yakni Para Terdakwa;
- Bahwa saat hendak diamankan Para Terdakwa sempat mencoba kabur dengan berbobcengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, namun menabrak kendaraan tim sehingga terjatuh, selanjutnya Para Terdakwa mencoba membuang barang bukti namun akhirnya dapat ditemukan oleh saksi dan tim;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, hingga akhirnya ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui Para Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu dari Sdr. GUN (DPO), sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I yang berasal dari keuntungan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa hendak menjual Paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada intinya menyatakan:

- Para Terdakwa tidak bermaksud kabur dengan cara menabrak kendaraan polisi, namun tabrakan tersebut terjadi karena motor yang dikendarai Para Terdakwa tidak memiliki rem dan lampu, selain itu polisi juga muncul secara tiba-tiba dari persimpangan sehingga tabrakan tidak terhindarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa paket narkoba jenis shabu harganya bukan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersamaan oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta tim, pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa I, berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, ditemukan didekat lokasi penangkapan Para Terdakwa, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I menggunakan tangan kiri keatas rumput;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, ditemukan di dalam parit dekat lokasi penangkapan Para Terdakwa;

o Dari Terdakwa II, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana transportasi saat penangkapan, merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di kedai LAE, Jalan diponegoro, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) yang mengajak Terdakwa I menggunakan Narkoba, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), Sdr. INDRA (DPO) lalu memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu, Para Terdakwa lalu pergi menemui Sdr. GUN (DPO) dan menyerahkan uang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) guna memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I sebagai keuntungan;

- Bahwa dalam perjalanan hendak kembali untuk bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), tepatnya di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tahu Narkotika merupakan barang terlarang jika tanpa disertai izin;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

2. Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersamaan oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta tim, pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa I, berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, ditemukan didekat lokasi penangkapan Para Terdakwa, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I menggunakan tangan kiri keatas rumput;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, ditemukan di dalam parit dekat lokasi penangkapan Para Terdakwa;

o Dari Terdakwa II, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana transportasi saat penangkapan, merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di kedai LAE, Jalan diponegoro, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) yang mengajak Terdakwa I menggunakan Narkotika, selanjutnya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), Sdr. INDRA (DPO) lalu memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Para Terdakwa lalu pergi menemui Sdr. GUN (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) guna memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I sebagai keuntungan;

- Bahwa dalam perjalanan hendak kembali untuk bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), tepatnya di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tahu Narkotika merupakan barang terlarang jika tanpa disertai izin;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening.
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Putih.
- Uang Tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih dengan plat nomor BM 3450 OH

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 434/Pen.Pid/2021/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 185/10219.00/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan berat kotor: 0,17 gram, berat bersih: 0,05 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1327/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diberi kode nomor barang bukti 1947/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Urine No. R/15/VII/2021/LAB, atas nama RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH, dengan hasil Positif MET AMPHETAMIN/M.AMP;

4. Hasil Pemeriksaan Urine No. R/16/VII/2021/LAB, atas nama T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI bin T. YUSLAN, dengan hasil Positif MET AMPHETAMIN/M.AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersamaan oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta tim, pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di kedai LAE, Jalan diponegoro, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) yang mengajak Terdakwa I menggunakan Narkotika, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), Sdr. INDRA (DPO) lalu memberikan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Para

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu pergi menemui Sdr. GUN (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) guna memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I sebagai keuntungan;

- Bahwa dalam perjalanan hendak kembali untuk bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), tepatnya di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa I, berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, ditemukan didekat lokasi penangkapan Para Terdakwa, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I menggunakan tangan kiri keatas rumput;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, ditemukan di dalam parit dekat lokasi penangkapan Para Terdakwa;

o Dari Terdakwa II, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana transportasi saat penangkapan, merupakan milik Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 185/10219.00/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan berat kotor: 0,17 gram, berat bersih: 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1327/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diberi kode nomor barang bukti 1947/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. R/15/VII/2021/LAB, atas nama RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH, dengan hasil Positif MET AMPHETAMIN/M.AMP;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. R/16/VII/2021/LAB, atas nama T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI bin T. YUSLAN, dengan hasil Positif MET AMPHETAMIN/M.AMP;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN als ARI Bin T. YUSLAN** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN als ARI Bin T. YUSLAN** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta



- fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud



agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap bersamaan oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta tim, pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, 29 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di kedai LAE, Jalan diponegoro, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. INDRA (DPO) yang mengajak Terdakwa I menggunakan Narkotika, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), Sdr. INDRA (DPO) lalu memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, Para Terdakwa lalu pergi menemui Sdr. GUN (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) guna memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I sebagai keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan hendak kembali untuk bertemu dengan Sdr. INDRA (DPO), tepatnya di Jalan Teladan, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

o Dari Terdakwa I, berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening, ditemukan didekat lokasi penangkapan Para Terdakwa, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I menggunakan tangan kiri keatas rumput;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ditemukan di saku celana Terdakwa I;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, ditemukan di dalam parit dekat lokasi penangkapan Para Terdakwa;

o Dari Terdakwa II, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih dengan nomor polisi BM 3450 OH, digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana transportasi saat penangkapan, merupakan milik Terdakwa II;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 185/10219.00/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan berat kotor: 0,17 gram, berat bersih: 0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1327/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diberi kode nomor barang bukti 1947/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. R/15/VII/2021/LAB, atas nama RAHMAD GUNAWAN Als NAWAN Bin M. SALEH, dengan hasil Positif MET AMPHETAMIN/M.AMP dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. R/16/VII/2021/LAB, atas nama T. AFRI SYAHRIZAN Als ARI bin T. YUSLAN, dengan hasil Positif MET AMPHETAMIN/M.AMP;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:
"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:
"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:
"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa dalam membantu Sdr. INDRA (DPO)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara menerima uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. INDRA (DPO) untuk kemudian bersama-sama menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GUN (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening dengan berat bersih 0,05 gram sebagai gantinya, sedangkan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan oleh sebagai bentuk keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi peran Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I antara Sdr. INDRA (DPO) dengan Sdr. GUN (DPO) yang dilakukan tanpa adanya izin dari instansi terkait sehingga merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Para terdakwa menganut stelsel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara Para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening.
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Putih.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana dan alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga harus dinyatakan **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih dengan plat nomor BM 3450 OH.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan alat yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana oleh Para Terdakwa,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan
Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN als ARI Bin T. YUSLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAHMAD GUNAWAN als NAWAN Bin M. SALEH** dan Terdakwa II **T. AFRI SYAHRIZAN als ARI Bin T. YUSLAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening.
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Putih.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO J warna putih dengan plat nomor BM 3450 OH.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., Tia Rusmaya, S.H., dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)